

Konsep pasar Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam
Rahmi Syahfitri Harahap¹, Azrin Bahri Harahap², Maryam Batubara³

¹ (Prodi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara)

³(Prodi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara)

²(Prodi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara)

* Corresponding Author. Email:¹ rahmihrp026@gmail.com ,² azrinharahap291@gmail.com ,
³ maryambatubara@uinsu.ac.id

Abstrak

Pasar keuangan adalah pertemuan antara penawaran dan permintaan mata uang domestik dan asing atau dengan kata lain, pasar saham. Saat ini, pasar uang dan modal jarang dikaitkan dengan kebutuhan perdagangan internasional dan kebutuhan modal untuk investasi jangka panjang. Dengan runtuhnya, fitnah dan ancaman yang dihadapi oleh banyak pasar modal dan keuangan, dunia kini mulai beralih ke Islam. Metode yang digunakan adalah analisis kepustakaan. Proses telaah pustaka merupakan rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan data perpustakaan, pembacaan dan temu kembali, serta pengangkutan data. Pasar keuangan dengan masalah ekonomi Islam adalah transaksi keuangan jangka pendek (bunga tabpa) antara pelaku pasar (bank syariah seperti pemilik atau peminjam dan bank tradisional seperti pemegang uang) di sini kepemilikan uang diperkenalkan di sana. Pasar produk hanya satu. Satu-satunya cara pasar uang mengizinkan pasar uang adalah tidak menggunakan hareda, jadi hindari bunga nazi karena kerugian (bunga) bunga lebih besar daripada keuntungan (maslaha). Juga, karena Islam melarang jual beli uang berdasarkan jenis atau kecerdasan.

Kata Kunci: Konsep, Pasar Uang, Ekonomi Islam

Abstract

The money market is the meeting of supply and demand for local and foreign currencies or in other words a market that trades foreign exchange. At present the flow of money and capital is rarely associated with the need for international trade transactions and the need for capital for long-term investment. In the midst of the slump, scandal and risks that befell the conventional capital and money markets, the world is now starting to look to Islam as an alternative. The method used is a literature study. The literature study method is a series of activities related to the methods of collecting library data, reading and taking notes, and managing research materials. The money market with Islamic economic principles is a financial transaction activity (interest tabpa) in the short term between market participants (Islamic banks as owners or recipients of funds and conventional banks only as owners of funds), with the transfer of ownership of the money market instruments only

once. The money market that is allowed is only the money market that does not use the interest system, this is to avoid usury nasi'ah because the loss (danger) of interest is greater than the profit (mashlahah). In addition, because Islam prohibits the buying and selling of money as a commodity or speculation.

Keywords: *Concept, Money Market, Islamic Economy*

Pendahuluan

Islam adalah agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam semesta, agama di mana wilayah Lil menjangkau semua orang tanpa batasan waktu dan tempat. Karyanya mencakup semua aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Apalagi dalam perkembangan saat ini, yang tampaknya semakin kompleks, dalam perekonomian yang berubah di berbagai tingkatan. Forex, pasar uang, dll.

Mengikuti pesatnya perkembangan kegiatan ekonomi, ada perkembangan lembaga keuangan (bank) serta praktisi Syariah tradisional, dan di dunia bank, pasar keuangan karena bank dapat menggunakan pasar keuangan. Jangka panjang, jangka pendek overstock atau kekurangan kurang dari satu tahun. Bank menguntungkan karena biaya bank turun ketika mereka memiliki saldo. Di sisi lain, ketika bank mengalami krisis likuiditas, diperlukan cara untuk melengkapi likuiditasnya dalam hal pembiayaan agar tetap berjalan lancar.

Pasar uang adalah campuran dari penawaran dan permintaan mata uang domestik dan asing, yaitu pasar di mana valuta asing diperdagangkan. Saat ini, arus kas dan modal jarang dikaitkan dengan permintaan perdagangan internasional dan modal investasi jangka panjang. Di tengah resesi, krisis dan bencana yang mempengaruhi pasar modal dan keuangan tradisional, dunia mulai melihat Islam berbeda. Sebelum pendirian bank syariah dan lembaga asuransi syariah di negara-negara Islam, termasuk negara-negara Barat, upaya untuk meningkatkan dan mengintegrasikan pasar keuangan Islam diintensifkan. Menariknya, dunia, khususnya negara-negara Islam, mulai melihat Islam sebagai alternatif. Tapi kita harus mengkritik ide-ide baru.

Oleh karena itu, diperlukan jasa lembaga keuangan (bank) yang dapat digunakan secara langsung. Namun terkadang atas permintaannya, bank melakukan kesalahan dengan mengambil keuntungan atau bunga yang lebih tinggi, baik secara non-moneter atau sebaliknya. Mengingat situasi pasar uang bank, Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan Fatwa. 37 Sebagai solusi bagi kedua belah pihak, dalam pasar uang antar bank syariah. Namun, fatwa tersebut masih perlu dikaji ulang dan dikoreksi untuk melihat apakah sudah mencakup semua masalah yang muncul di pasar uang bank.

Metode

Metode yang digunakan adalah penelitian studi literatur. Metode penelitian studi literatur adalah kumpulan proyek yang berkaitan dengan metode pengumpulan data di perpustakaan, membalas dan mencatat serta mengelola bahan penelitian (Zed, 2008: 3). Menurut Dalniall dan Walrsialh (2009). Pengertian penelitian studi literatur adalah penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan dengan mengumpulkan sejumlah besar buku dan jurnal yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. Teknologi ini bertujuan untuk mengungkap berbagai teori yang berkaitan dengan permasalahan yang muncul/ yang diteliti sebagai bahan acuan dalam pembahasannya hasil penelitian. Penelitian dengan studi kepustakaan adalah penelitian dengan persialpa yang saling dengan penelitian lainnya, namun sumber dan metode pengumpulan datanya adalah pengumpulan data dari perpustakaan, balcalan, caltaltan dan pengolahannya bahan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Pasar Uang Dalam Islam

Istilah *al-sharf* yang berarti jual beli valuta asing dapat ditemukan dalam beberapa kalmus. Al-Azhar mendefinisikan *al-sharf* dengan tukar-menukar uang (Al-Azhar, 1984). Dalam Kalmus *al-Munjid fi al-Lughah* (Mal'uf, 1986) disebutkan bahwa *al-sharf* berarti *بنقود النقود* (*بيع*) menjual uang dengan uang lainnya). Yang dalam istilah Inggris adalah *money changer* (Al-Baklalki, 1984). Al-Nabhan mendefinisikan *al-sharf* dengan pemerosotan harga dengan harga lain, dalam bentuk emas dan perak, yang sejenis dengan saling menyamakan antara emas yang satu dengan emas yang lain, atau antara perak yang satu dengan perak yang lain (atau berbeda sejenisnya) semisal emas dan perak, dengan menyamakan atau melebihkan antara jenis yang satu dengan jenis yang lain.

Dari beberapa definisi di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa *al-sharf* merupakan suatu perjalanan jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya, transaksi jual beli mata uang yang sejenis seperti rupiah dengan rupiah, maupun yang tidak sejenis seperti rupiah dengan dolar atau sebaliknya. Dalam literatur klasik, ditemukan dalam bentuk jual beli dinar dengan dinar, dirham dengan dirham atau dinar dengan dirham. Tukar menukar seperti ini di dalam hukum Islam termasuk salah satu cara jual beli, dan dalam hukum perdata Barat disebut dengan barter.

Al-Nabhan (1996) menyatakan bahwa jual beli mata uang atau pertukaran mata uang merupakan transaksi jual beli dalam bentuk finansial yang menurutnya mencakup:

1. Pembelian mata uang dengan mata uang yang serupa seperti pertukaran uang kertas dinar baru Irak dengan uang kertas dinar lama.
2. Pertukaran mata uang dengan mata uang asing seperti pertukaran dolar dengan Pound Mesir.
3. Pembelian barang dengan uang tertentu serta pembelian mata uang tersebut dengan mata uang asing seperti membeli pesawat dengan dolar, serta pertukaran dolar dengan dinar Irak dalam suatu kesepakatan.
4. Penjualan barang dengan mata uang, misalnya dengan dolar Australia serta pertukaran dolar dengan dolar Australia.
5. Penjualan janji (surat perjalanan untuk membayar sejumlah uang) dengan mata uang tertentu.
6. Penjualan saham dalam perseroan tertentu dengan mata uang tertentu.

Dewasa ini jual beli uang biasanya terjadi di bursa valuta asing (valas). Bursa valas ini diartikan dengan mekanisme, di mana orang dapat mentransfer daya beli antara negara, memperoleh atau menyediakan kredit untuk transaksi perdagangan internasional dan meminimalkan kemungkinan resiko kerugian akibat terjadinya fluktuasi kurs suatu mata uang.

Transaksi di pasar valuta asing terdiri dari dua jenis tingkatan, yaitu antara bank (wholesale market) dan klien (retail market). Transaksi individu dalam pasar antara bank biasanya berjumlah sangat besar, misalnya dalam kelipatan jutaan dolar. Sedangkan kontrak antara bank dengan nasabah biasanya dibuat dalam jumlah tertentu dan bisa dalam jumlah yang relatif kecil. Peserta yang aktif melakukan transaksi pada tingkat pasar tersebut terdiri dari empat golongan, yaitu: Dealer Valuta Asing baik bank ataupun non-bank, perusahaan dan individu (importir, investor internasional, perusahaan-perusahaan multinasional), spekulator dan arbitrase dan bank sentral.

Penciptaan mata uang adalah dalam rangka untuk diadarkan di masyarakat dan menjadi penyeimbang bagi semua harga benda dengan adil dan sebagai perantara benda-benda yang lain. Sekalipun uang memiliki nilai, tetapi yang diperlukan bukanlah bendanya. Uang mempunyai nilai yang sama terhadap semua benda, bahkan Al-Ghazali seperti yang dikutip Karim (2002) dalam kitabnya *Ihya' Ulumuddin* mengibaratkan uang sebagai cermin.

Cermin tidak punya walrnal nalmun dalpalt merefleksikaln semual halrgal. Ualng bukaln komoditi daln oleh kalrenalnyal tidak dalpalt diperjuall belikaln.

Ualng merupalkaln modall serral saltu falktor produksi yalng penting, tetalpi “bukaln terpenting”. Malnusal menduduki tempalt di altals modall disusul sumber dalyal allalm. Palndalngaln ini berbedal dengaln palndalngaln sementalral pelalku ekonomi modern yalng memalndalng ualng sebalgali segallal sesualtu, sehinggal tidak jalralng malnusal altalu sumber dalyal allalm dialnialyal altalu ditelalntalrkaln

Perbedalaln Mendalsalr Palsalr Ualng Konvensionall daln Palsalr Ualng menurut ekonomi islalm

Paldal dalsalrnyal palsalr ualng syalrialh daln palsalr ualng konvensionall memiliki beberalpal fungsi yalng salmal, dialntalralnyal sebalgali pengaltur likuidital. Jikal balnk memiliki kelebihaln likuidital ial dalpalt menggunakaln instrumen palsalr ualng untuk menginvestalsikaln dalnalnyal, daln alpalbilal kekuralngaln likuidital ial dalpalt menerbitkaln instrumen yalng dalpalt dijuall untuk mendalpaltkaln dalnal tunali. Aldal perbedalaln mendalsalr dialntalral kedualnyal yalitu: pertalml, paldal mekalnisme penerbitaln daln kedual, paldal sifalt instrumen itu sendiri. Paldal palsalr ualng konvensionall instrumen yalng diterbitkaln aldallalh instrumen hutalng yalng dijuall dengaln diskon daln didalsalrkaln altals perhitungaln bungal; sedalngkaln palsalr ualng syalrialh lebih kompleks daln mendekalti mekalnisme palsalr modall.

Laltalr belalkalng dikelualrkalnnyal faltwal Dewaln Syalrialh Nalsionall No: 37/DSNMUI/X/2002, tentalng palsalr ualng alntalrbalnk berdalsalr prinsip syalrialh aldallalh altals pertimbalngaln sebalgali berikut (Tim Penulis Dewaln Syalrialh Nalsionall-Maljelis Ulalmlal Indonesial, 2003: 238):

1. Balhwal balnk syalrialh dalpalt mengallalmi kekuralngaln likuidital disebalbkaln oleh perbedalaln jalngkal walktu alntalral penerimalaln daln penalnalmaln dalnal altalu kelebihaln likuidital yalng dalpalt terjaldi kalrenal dalnal yalng terhimpun belum dalpalt disallurkaln kepaldal pihalk yalng memerlukaln;
2. Balhwal dallalm ralngkal peningkaltaln efisiensi pengelolalaln dalnal, balnk yalng melalkukaln kegialtaln usalhal berdalsalrkaln prinsip syalrialh memerlukaln aldalnyal palsalr ualng alntalrbalnk;
3. Balhwal untuk memenuhi keperluan itu, malkal dipalndalng perlu penetalpaln faltwal tentalng palsalr ualng alntalrbalnk berdalsalrkaln prinsip syalrialh.

Dialntalral keputusaln faltwal Dewaln Syalrialh Nalsionall No: 37/DSN-MUI/X/2002, tentalng palsalr ualng alntalrbalnk berdalsalr prinsip syalrialh aldallalh sebalgali berikut (Tim Penulis Dewaln Syalrialh Nalsionall-Maljelis Ulalmlal Indonesial, 2003: 243-244):

Pertalml, Ketentualn Umum:

1. Palsalr ualng alntalrbalnk yalng tidak dibenalrkaln menurut syalrialh yalitu palsalr ualng alntalrbalnk yalng berdalsalrkaln bungal.
2. Palsalr ualng alntalrbalnk yalng dibenalrkaln menurut syalrialh yalitu palsalr ualng alntalrbalnk yalng berdalsalrkaln prinsip-prinsip syalrialh.
3. Palsalr ualng alntalrbalnk berdalsalrkaln prinsip syalrialh aldallalh kegialtaln tralnsalksi keualngaln jalngkal pendek alntalrpesertal palsalr berdalsalrkaln prinsip-prinsip syalrialh.
4. Pesertal palsalr ualng sebalgalimalnal tersebut dallalm butir 3 aldallalh:
 - 1) Balnk syalrialh sebalgali pemilik altalu penerimal dalnal.
 - 2) Balnk konvensionall halnyal salbalgali pemilik dalnal.

Kedual, Ketentualn Khusus:

1. Alkald yalng dalpalt digunalkaln dallalm palsalr ualng alntalrbalnk berdalsalrkaln prinsip syalrialh aldallalh: mudhalralbalh (muqaldhalrah)/Qiraladh; musyalralkalh; qalrd; waldi'alh; all-Shalralf.
2. Pemindalhaln kepemilikaln instrumen palsalr ualng (sebalgalimalnal tersebut dallalm butir 1) menggunakaln alkald-alkald syalrialh yalng digunalkaln daln halnyal boleh dipindalhtalngalnkaln sekalli.

Jikal ditinjalu dalri segi perumusaln sercalral umum faltwal ini dialwalli dengaln mengemukalkaln pertimbalngaln-pertimbalngaln dikelualrkalnnyal faltwal, diikuti dengaln kutipaln dallil-dallil balik yalng mengalcu paldal all-Qur'aln, Haldits, malupun kalidalh fiqh daln teralakhir aldallalh keputusaln.

Semestinya dalam perumusannya perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian dan maksud dari pasrah yang dimaksudkan dalam fatwa ini. Sehingga pengertian pasrah yang dimaksud menjadi jelas dan tidak menimbulkan salah pengertian.

Paling tidak semestinya dijelaskan dalam lampiran. Dari segi pertimbangan-pertimbangan yang dikemukakan dalam fatwa ini ada tiga poin (sebagaimana telah disebutkan di depan), semestinya melihat juga pada realitas perjanjian-perjanjian antara pihak pemilik dan pihak yang membutuhkannya, sebab dalam kegiatan pasrah yang seringkali terjadi perjanjian pembelian kembali (purchase agreement) dan dari si penjual semula, termasuk jalinan pembelian kembali jika dijanjikan oleh si penjual sendiri. Adapun dari dalil-dalil yang dikemukakan oleh fatwa ini secara umum terdiri dari dalil-dalil al-Qur'an yang tidak diragukan lagi kebenarannya. Fatwa ini juga menggunakan dalil-dalil dari hadits yang berkaitan dengan transaksi-transaksi dalam pasrah, kemudian merujuk pada kalidh-kalidh fiqh yang cukup memadai dan sudah dikenal secara umum, serta dilengkapi dengan ijma' atau kesepakatan ulama mengenai hal tersebut. Namun dalil-dalil yang dikemukakan pada umumnya sama dengan dalil-dalil yang digunakan untuk memfatwakan masalah jual beli valuta asing, bursa saham dan lain sebagainya.

Dari segi keputusan-keputusan yang tertuang dalam fatwa tersebut disebutkan bahwa pasrah yang dimaksud yang dibenarkan adalah yang tidak menggunakan bunga, dan akad-akad yang diijazkan adalah mudharabah, musyarakah, qard, wadiah, maupun sharf, dan kepemilikan atas instrumen pasrah hanya dapat dipindahtugaskan satu kali saja. Namun dalam realitanya akad-akad yang sering digunakan adalah mudharabah dan wadiah. Sedangkan untuk akad-akad seperti qard dan sharf jarang digunakan. Hal ini terjadi karena pada bank syariah instrumen yang disediakan dalam pasrah yang ini berupa IMAI (Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank), SBPU (Surat Berharga Pasrah Uang) Mudharabah dan SWBI (Sertifikat Wadiah Bank Indonesia).

Simpulan

Dari berbagai uraian dan telaah fatwa tersebut di atas maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pasrah dengan prinsip ekonomi Islam merupakan kegiatan transaksi keuangan (tanpa bunga) dalam waktu jangka pendek antara peserta pasrah (bank syariah sebagai pemilik atau penerima dan bank konvensional hanya sebagai pemilik dan), dengan pemindahan kepemilikan instrumen pasrah yang tersebut hanya satu kali saja. Pasrah yang yang dibolehkan hanya pasrah yang tidak menggunakan sistem bunga, hal ini untuk menghindari dari riba nasi'ah karena kerugian (bahaya) dari bunga itu lebih besar daripada keuntungan (manfaat)nya. Selain itu karena dalam Islam melarang adanya jual-beli yang sebagai komoditi atau spekulasi.

Daftar Pustaka

- [1] Halkim, L. (2014). Pasrah Uang Berdasarkan Prinsip Syariah. *Jurnal Khaltulistiwa – Journal Of Islamic Studies*, 12-32.
- [2] Halyati, M. (2016). Investasi Menurut Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)*, 66-78.
- [3] Ilyas, R. (2016). Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 121-132.
- [4] Mansur, Al. (2009). Konsep Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional. *All-Qānūn*, 155-179.

- [5] Ralmaldhaln, S. (2016). Palsalr Ualng Daln Palsalr Modalldallalm Perspektif Ekonomi Islalm. All Malsraf: Journall Lembalgal Keualngaln daln Perbalnkaln, 12-30.